



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188.45/2299 /418.24/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN FASILITASI
KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BUMDESA, BUMDESA BERSAMA,
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KEDIRI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di tetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana di maksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Fasilitasi kepada Pemerintahan Desa, Bumdesa, Bumdesa Bersama, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMPD Kabupaten Kediri dalam Keputusan Kepala DPMPD Kabupaten Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
 10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Konsultasi dan Fasilitasi kepada Pemerintahan Desa, Bumdesa, Bumdesa Bersama, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMPD Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Konsultasi dan Fasilitasi kepada Pemerintahan Desa, Bumdesa, Bumdesa Bersama, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Waktu Pelaksanaan Pelayanan;
 2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
 3. Kompetensi Pelaksana;
 4. Pengawasan Internal;
 5. Informasi dan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Konsultasi dan Fasilitasi kepada Pemerintahan Desa, Bumdesa, Bumdesa Bersama, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus di laksanakan DPMPD dalam melakukan pelayanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 - 8 - 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA KABUPATEN KEDIRI.



AGUS CAHYONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188.45/2299 / 418.24 / 2024
TANGGAL : 1 - 8 - 2024

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN FASILITASI
KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BUMDESA, BUMDESA BERSAMA,
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KEDIRI

A. STANDAR PELAYANAN

1. Waktu Pelaksanaan Pelayanan

Jam kerja pelaksanaan pelayanan dilakukan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dimulai Senin sampai Jumat kecuali hari libur. Detail pelaksanaan pelayanan adalah sebagai berikut:

- Hari Senin sampai dengan Kamis, Jam pelayanan : 08.00-15.00
- Hari Jumat, Jam pelayanan : 07.30 -11.30

2. Sarana, Prasarana, dan / Fasilitas

a) Tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang, antara lain:

- Ruang tunggu pelayanan ber AC
- Ruang Informasi/konsultasi/pengaduan
- Ruang tamu
- Ruang rapat
- Tempat Ibadah
- Toilet /kamar mandi tamu dan pegawai
- Area parkir

b) Sarana Kantor untuk memberikan pelayanan, yang meliputi:

- Kendaraan operasional
- Petugas informasi
- Media TV, surat Kabar
- Proyektor
- Scanner, printer, mesin fotokopi
- Komputer Laptop

- Telepon faksimile, air, listrik
- Jaringan internet
- Meubelair
- Alat Pemadam Kebakaran
- Banner
- Leaflet
- Buku Panduan
- Informasi melalui radio
- Papan Informasi
- Pelayanan konsultasi berbasis IT
- CCTV

3. Kompetensi Pelaksana

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan, kompetensi personil merupakan hal krusial yang harus betul-betul menjadi perhatian dalam mempersiapkan layanan publik. Kompetensi personil di DPMPD Kabupaten Kediri, antara lain:

- a) Disiplin
- b) Profesional
- c) Tanggung jawab
- d) Jujur
- e) Kerjasama
- f) Inisiatif
- g) Loyalitas

Syarat jabatan yang harus dipenuhi :

- a) Eselon II
- b) Eselon III
- c) Eselon IV

Klasifikasi pendidikan Formal/Informal/Diklat:

- a) S2,S1, D3 dan SLTA
- b) Diklatpim II, III dan IV
- c) Pelatihan Aplikasi komputer (DDC, Siskeudes, SIMPKK, Simpade)

4. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilaksanakan agar penyelenggaraan pelayanan konsultasi sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan,

untuk itu perlu ada pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif ataupun represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan.

Pengawasan internal yang diberlakukan di DPMPD Kabupaten Kediri yaitu pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan Sasaran Kerja Pegawai

5. Informasi dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Informasi dan pengaduan terkait layanan konsultasi yang disampaikan oleh DPMPD kepada pengguna layanan maupun stakeholder termasuk saran dan masukan atas pelaksanaan layanan konsultasi diperlukan adanya pengelolaan dan penanganan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tersedianya layanan pengaduan kotak saran dan layanan langsung akan sangat membantu interaksi antara pelanggan dan DPMPD sehingga permasalahan dan kendala dari pelanggan akan semakin cepat teratasi.

Berikut sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh DPMPD dalam mengelola pengaduan pelanggan

➤ Layanan online : www.dpmpd.kediri.go.id

Aplikasi HaloMASBUP

➤ Layanan Langsung :

disediakan formulir penerimaan layanan informasi, pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan konsultasi berada pada bidang - bidang di DPMPD akan dilayani oleh petugas di bidang masing - masing. Sedangkan tanggapan dari pengaduan tadi disampaikan paling lama 15 hari kerja setelah penerimaan secara lengkap dan jelas

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA KABUPATEN KEDIRI,



AGUS CAHYONO